



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh :

Suhaimi bin Syamsi, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 16 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km.22.600 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I;

Jumiati binti Jakimin Suwanto, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 08 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km.22.600 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2020 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 23 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua pemohon II yang beralamat di RT.003 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Jakimin bin Noto Kanidi, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakili oleh M. Budi Abdillah yang merupakan penghulu kampung yang juga dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Harumi (alm) dan Zainal Abidin dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut pemohon I bersetatus jejak sedangkan pemohon II bersetatus janda;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II memilih bertempat kediaman di rumah orangtua pemohon II selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun dan terakhir pindah tempat tinggal kerumah milik bersama yang beralamat di Jalan A. Yani KM.22.600 RT.003 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang lebih kurang 10 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
5.1 Ashilla Novianti, umur 8 tahun;

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Amira Putri Maulida, umur 5 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, pemohon I dan pemohon II telah berusaha mengkonsultasikan perihal setatus pernikahan yang telah dilakukan tersebut, namun ternyata pernikahan tersebut tidak diakui menurut hukum sebab pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru, guna dijadikan alas hukum dalam mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang yang nantinya akan diperguna untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa pemohon I maupun pemohon II dalam hal ini tidak mampu untuk berperkara dengan dipungut biaya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Nomor 460/012/Kessos/KLU-TENG tertanggal 22 Januari 2020, oleh karenanya pemohon I dan pemohon II mohon agar dapat kiranya diterima berperkara secara prodeo..

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2005 di RT.003 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb. terhitung sejak tanggal 27 Januari 2020 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaimi (Pemohon I) NIK 6372041608720003 tertanggal 03 Januari 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiati (Pemohon II) NIK 6372045805840004 tertanggal 03 Januari 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 111/AC/2004/PA.Bjb tertanggal 15 Oktober 2004, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372041401100003 tertanggal 18 Mei 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 400/006/KESSOS/K.LU-Teng tertanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup (tanda bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 005/kua.17.02-5/PW.01/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.6);

B. Saksi:

1. Asbulah bin H. Juhri, tempat tanggal lahir Barabai, 26 Mei 1951, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Pembangunan RT.004 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005;
 - Bahwa yang wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakimin, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakili oleh M. Budi Abdillah yang merupakan penghulu kampung yang juga dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Harumi (alm) dan Zainal Abidin dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai serta adanya ijab kabul secara lancar;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Salapudin bin mahyuni, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 09 September 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan A. Yani km 23.500 RT.006 RW.002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Desember tahun 2005;
- Bahwa yang wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakimin, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakili oleh M. Budi Abdillah yang merupakan penghulu kampung yang juga dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Harumi (alm) dan Zainal Abidin dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai serta adanya ijab kabul secara lancar;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengumuman nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb. tanggal 27 Januari 2020 maka berdasarkan penjelasan Pasal 339 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 30 Desember 2005 di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakimin, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakili oleh M. Budi Abdillah yang merupakan penghulu kampung yang juga dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Harumi (alm) dan Zainal Abidin dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km.22.600 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan tidak ada halangan menikah dengan Pemohon I, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan suami istri dan telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumahtangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 30 Desember 2005 di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jakimin, sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakili oleh M. Budi Abdillah yang merupakan penghulu kampung yang juga dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Harumi (alm) dan Zainal Abidin dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar;
2. Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;
3. Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sudah bertahun-tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah guna membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun berdasarkan Surat Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 23 Januari 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah diberi layanan pembebasan biaya berperkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suhaimi Bin Syamsi**) dengan Pemohon II (**Jumiati binti Jakimin Suwanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2005 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H, M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Norhijaziah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
3. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	294.000,00

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 33/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)